

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa merupakan pemimpin pemerintahan terkecil secara administratif dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa atau biasa disebut dengan PILKADES. Ketika menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan dan kasun (Kepala Dusun). Guna menjalankan pemerintahan desa, aparat desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai wujud yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan pemerintah desa sangat diperlukan demi menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan.

Berbagai bentuk peralihan sosial yang terarah dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Supaya dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan adanya tindakan pembangunan desa perlu diimbangi kembali dengan peningkatan kinerja pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pemeran pembangunan.

Desa dalam rangka memperjelas fungsi dan kekuasaan desa sebagai bentuk pengakuan terhadap Negara, serta memperkuat tingkatan desa dan masyarakat desa sebagai poin pembangunan, dibutuhkan kebijakan organisasi dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan memberikan dana bantuan dari Kabupaten. Tetapi dana bantuan dari Kabupaten masih belum bisa menjangkau semua kesejahteraan masyarakat desa karena keterbatasan dana.

Akhirnya dengan adanya usulan dari kepala asosiasi kepala desa se-Indonesia kepada pemerintah pusat tentang dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap otonomi desa yang diperuntukan bagi desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik untuk kemajuan desa dan

kesejahteraan masyarakat. Dana Desa (DD) berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD), perbedaan Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) terletak pada sumber dananya. Dana Desa (DD) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa (DD) mulai turun awal tahun 2015 hingga saat ini, yang diatur peruntukan dan pengawasan penggunaannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia anggaran yang bermula dari APBN disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), untuk selanjutnya disalurkan pada Rekening Kas Umum Daerah RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Penyaluran Dana Desa mempunyai 2 (dua) Tahap. Tahap I, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen) dan tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di APBD Kabupaten/Kota setiap tahap, lalu dana tersebut disalurkan ke Desa. Dana Desa (DD) dibagi berdasarkan banyaknya desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan mampu menjadi patokan dalam

pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai metode pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan adalah perencanaan keuangan desa. Perencanaan ini dilaksanakan dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Perencanaan keuangan desa dipilih untuk penelitian karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai pengamatan dan penggarapan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Tujuan lain dari peneliti ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut.

Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus memperbaiki dan ideal sesuai rancangan pengalokasian anggaran dari pemerintah pada desa yang selama ini sudah ada. Dana ini akan diutamakan buat pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adanya Dana Desa (DD) diharapkan dapat meningkatkan jasa publik di desa, memberantas kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta menguatkan masyarakat desa selaku subjek dari pembangunan. Pelaksanaan program Dana Desa (DD) ini akan dipertimbangkan secara bertahap dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Di tingkat pusat dibuat oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT). Penilaian ini dilakukan setelah memastikan tidak terjadi kesesatan di tiap tingkatan pengelolaan Dana Desa. Setelah dana di terima oleh desa, Kepala Desa melaksanakan penatausahaan keuangan dan harus menunjuk bendahara desa untuk mengelolanya. Pemilihan bendahara desa harus dilakukan sebelum tiba tahun anggaran bersangkutan dan berlandaskan keputusan Kepala Desa. Bendahara adalah perangkat desa yang dipilih kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa ketika penanganan pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang tersebut melalui laporan pertanggungjawaban.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. bukan hanya laporan keuangan saja akan tetapi harus memberikan penjelasan dalam pengerjaan kepastian ekonomi, sosial dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalam hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*. Bastian (2015:42) mendeskriptifkan *good governance* adalah tata pemerintah yang baik menjalankan fungsi pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, aturan, dan lain-lain). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan menyesuaikan pada keinginan publik. Persepsi dari akuntabilitas bersumber pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap pengategorian jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban yang dimaksud berpaut pada persoalan keuangan yang terdapat dalam APBDesa dengan dana desa sebagai salah satu faktor didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan semata-mata ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan pendayagunaan sumber daya sebagai bijaksanaan, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan perusahaan harus membenamkan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat mengedepankan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan.

Beberapa penelitian yang sempat dilakukan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, diantaranya yang dilakukan oleh Dewi Rofika Agustina (2017), yang meneliti tentang Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Desa Sumberurip Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang), hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 2014.

Sri Lestari (2017), yang meneliti tentang Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Wilayah Kecamatan Banyudono). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan.

Alfian Hamid (2016), meneliti tentang Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa (ADD) (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa), yang hasil penelitiannya Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 (desa) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan

lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governane*. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Yosowilangun karena Kecamatan Yosowilangun adalah nama sebuah Kecamatan di Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berbatasan dengan Kabupaten Jember, memiliki potensi wisata bahari serta keindahan pantai wotgalih dan Meleman, juga usaha pertanian yang maju dan hortikultura (agro) yang terkenal sampai se-Indonesia sebagai contoh produk semangka dan buah naga. Kecamatan Yosowilangun terdiri dari 12 Desa yang luas wilayahnya 17 km². Kecamatan Yosowilangun merupakan kecamatan yang sering kali mengadakan kegiatan-kegiatan untuk membuat masyarakatnya menjadi lebih berkembang dan Kecamatan ini sudah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang sudah cukup baik untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya namun masih banyak yang harus dibenahi oleh Kecamatan Yosowilangun agar Kabupaten Lumajang lebih maju. Selain itu, masih banyak lagi masyarakat yang kurang mampu di Kecamatan Yosowilangun yang harus disantuni. Namun untuk membenahinya pemerintah

pusat memberikan Dana Desa untuk desa-desa di Kecamatan Yosowilangun yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian ini dilakukan di Desa Yosowilangun Lor dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Penelitian ini memilih periode 2017 agar informasi yang diperoleh lebih terupdate. Desa Yosowilangun Lor merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Yosowilangun dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Dana Desa (DD). Desa Yosowilangun Lor juga telah melaksanakan kebijakan program Dana Desa (DD) dengan adanya pemberdayaan masyarakat (SDM) seperti halnya pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat melalui lembaga yang ada di desa dan masyarakat, Desa Yosowilangun Lor juga melaksanakan program pembangunan fisik seperti halnya pembangunan jalan, jembatan dan drainase. Pada pengelolaan Dana Desa (DD) ini juga dituntut akuntabilitas seorang aparatur dalam mengelolanya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atau setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas ini pada pengelolaan pengalokasian Dana Desa (DD). Desa Yosowilangun Lor yang memiliki urutan nomor 3 (tiga) tertinggi penerima Dana Desa dari 12 (dua belas) desa lainnya. Penelitian ini memilih desa yang berkedudukan peringkat nomer 3

(tiga) tertinggi penerima Dana Desa (DD) karena menurut Kepala Bagian APBDesa di Kecamatan Yosowilangun, Desa Yosowilangun Lor APBDesa nya di dalam Dana Desa (DD) banyak mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sangat menyentuh pada masyarakat yang tidak dimiliki oleh desa-desa lain pada umumnya, seperti semua lembaga masyarakat dan kelompok lembaga masyarakat yang di danai oleh sumber pendapatan dari Dana Desa (DD) karena kultur masyarakatnya yang hedrogen. Di Desa Yosowilangun Lor juga perlu ditingkatkan dengan pemberdayaan ekonomi lokal, menciptakan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar. Agar mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Diharapkan dengan pengalokasian Dana Desa (DD) bisa mensejahterahkan masyarakat, sesuai dengan Permendes (PD TT) Nomor 22 Tahun 2016, yang prioritasnya untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Yosowilangun Lor. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul “AKUNTABILITAS

PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang)”

1.2. Batasan Masalah

Penelitian ini perlu diadakan pembatasan masalah untuk menghindari adanya pembahasan dan persepsi yang berbeda dari pembaca, adapun batasan masalah pada penelitian ini:

1. Akuntabilitas pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
2. Akuntabilitas hanya melihat pada pengelolaan Dana Desa.
3. Dana Desa yang berfokus pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor?
3. Bagaimana akuntabilitas penatausahaan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor?
4. Bagaimana akuntabilitas pelaporan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor?
5. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor.
2. Mendiskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas penatausahaan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor?
4. Mendiskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor.
5. Mendiskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan Dana Desa di Desa Yosowilangun Lor.

1.5. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini secara akademis maupun aplikatif adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Yosowilangun Lor.
2. Manfaat penelitian bagi akademis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Manfaat penelitian bagi Desa Yosowilangun Lor Kecamatan Yosowilangun yaitu mengetahui manfaat dari akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Yosowilangun Lor sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain

